

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada di ruang yang kita tempati termasuk hewan dan tumbuhan sehingga saling berhubungan satu sama lain. Apabila hubungan itu mengalami perubahan maka akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Penurunan tersebut diperparah dengan meningkatnya pemanasan global. Kualitas lingkungan yang menurun dan pemanasan global akan mengancam kelangsungan makhluk hidup dan mengganggu ekosistem yang ada.¹

Menurut Daud Silalahi, masalah lingkungan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia berasal dari keterbelakangan pembangunan. Selain itu, kemiskinan, kepadatan penduduk serta meningkatnya kebutuhan membuat manusia melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memerhatikan kelestarian lingkungan sehingga berakibat pada perubahan mutu lingkungan.

Pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan manusia bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, pembangunan yang tidak berkelanjutan akan menimbulkan dampak

¹Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Alumni: Bandung, Hlm 8.

kerusakan dan pencemaran lingkungan yang bisa membahayakan kehidupan manusia serta makhluk hidup lain.²

Dari tahun ke tahun pembangunan terus terjadi sehingga bisa berakibat meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan. Menurut Emil Salim, pembangunan yang benar adalah pembangunan yang tidak merusak, tidak bertentangan dengan lingkungan hidup, hal ini bertujuan untuk supaya kesehatan lingkungan tetap terjaga dan terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan akibat dari kegiatan pembangunan.³

Pada Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera baik lahir batin, mendapatkan tempat tinggal serta lingkungan yang baik dan sehat. Untuk itu, pemerintah harus mengendalikan kerusakan dan membuat kebijakan untuk melindungi dari dampak kerusakan dan pencemaran. Selain itu, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sangat diperlukan agar kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan. Dalam istilah sehari-hari, pembangunan berwawasan lingkungan sering diartikan sebagai pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan perlindungan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan pada tingkat nasional dilakukan oleh pemerintah pusat

² Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 38

³ Emil Salim, 2008, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, Hlm 6.

selanjutnya disebut Pemerintah yaitu Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang dibantu oleh seorang Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan Pasal 1 angka 38 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian diperjelas dengan dibentuknya Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan di tingkat daerah, pemerintah Kabupaten Sleman yang dipimpin oleh Bupati telah membentuk suatu badan yang membantu upaya dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pengendalian pencemaran. Badan tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 24.5 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

Lingkungan hidup dengan manusia saling berkaitan satu sama lain. Apabila lingkungan mengalami kerusakan dan pencemaran, maka kehidupan manusia serta makhluk hidup lain akan terganggu. Peran

manusia dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sangat menentukan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis terdorong melakukan penelitian untuk menyusun proposal skripsi dengan judul: **“PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa peran Badan Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan di Kabupaten Sleman?
2. Faktor apa saja yang menghambat peran Badan Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Badan Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat peran Badan Lingkungan Hidup dalam mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum lingkungan, serta memberikan wawasan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dan instansi atau lembaga yang terkait dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.